

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEJAKSAAN  
DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Julio Audy Angkouw<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan dengan kuantitas dan kualitas yang makin meningkat tanpa terkendali, dan menjadi isu sentral yang memenuhi ruang media cetak dan elektronik. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya. Pendekatan ini akan menekankan pada ketentuan-ketentuan hukum baik yang tekstual maupun kontekstual untuk mengkaji obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan secara yuridis normatif, mengenai fungsi dan tugas Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah gerakannya sebagai penyidik dan penuntut umum. Kemudian sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil. Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa agar tugas dan fungsi kejaksaan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, haruslah mempersiapkan para penegak hukum

untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, mengoptimalkan kerjasama antar lembaga yang memiliki kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi serta kesiapan sarana maupun prasarana harus dioptimalkan untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Tugas dan fungsi, Kejaksaan, Korupsi

**A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan dengan kuantitas dan kualitas yang makin meningkat tanpa terkendali, dan menjadi isu sentral yang memenuhi ruang media cetak dan elektronik.

Terjadinya korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal, "Pertama, *corruption by greed* (keserakahan) ... .; Kedua, *corruption by need* (kebutuhan), ... .; Ketiga, *corruption by chance* (adanya peluang).<sup>3</sup> Mempelajari dari kasus-kasus yang mencuat belakangan ini, penyebab yang ketiga, yaitu adanya peluang atau kesempatan menjadi penyebab utama terjadinya tindak korupsi dan suap-menyuap. Hal ini terjadi justru pada posisi penentu, *key person* dan pemegang kekuasaan dalam sebuah lembaga, instansi, atau badan pemerintah. Oleh sebab itu pendapat yang mengemuka bahwa korupsi lekat dengan kekuasaan tidak bisa disangkal

Kenyataan ini dapat dicermati dari mencuatnya kasus-kasus korupsi di berbagai instansi pemerintah yang melibatkan para petinggi di negara ini baik dari yang terjadi pada lembaga eksekutif, lembaga legislative, bahkan pada lembaga yudikatif, yang merambah ke berbagai sector baik itu bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi

<sup>3</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asas Sukses, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hal. 147-148

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711302

pelayanan sosial lain. Tak kalah mengejutkan, adalah keterlibatan pihak swasta turut mewarnai kasus-kasus korupsi. Pelakunya pun tak hanya didominasi oleh laki-laki, tetapi keterlibatan perempuan sebagai pelaku memperlihatkan peningkatan yang significant.

Sebut saja kasus Wisma Atlet Palembang, Kasus Stadion Olah Raga Hambalang, Kasus Suap Sapi Import, Kasus Pengadaan Barang di Depdiknas, dan sederetan kasus korupsi yang melanda negeri ini seolah wabah penyakit yang *endemic*.

Penguasa dalam hal ini pemerintah Negara haruslah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, melaksanakan ketertiban dalam masyarakat lewat fungsi *law and order*, menjamin terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melaksanakan fungsi pertahanan negara dari setiap ancaman baik dari dalam negeri maupun ancaman pihak asing, serta menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan. Apabila fungsi-fungsi ini berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan negara akan terwujud. Oleh sebab itu demi kepentingan seluruh rakyat- dan warga Negara, maka Negara memiliki kewajiban untuk menuntaskan masalah korupsi sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawabnya untuk menjaga keteraturan dan ketertiban Negara, menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, menjaga kelangsungan stabilitas negara serta menegakkan keadilan.

Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang masalah Korupsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup> "Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana

khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.

Lembaga yang memiliki yurisdiksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketiga lembaga ini bersinergi dengan Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang ada.

Dasar Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menjalankan fungsi penegakkan hukum atas tindak pidana korupsi adalah :<sup>5</sup>

- 1) Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 2 ayat (6 a) yang menyebutkan, "Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah membentuk Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan "Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 disebutkan bahwa " Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi."

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal.32

<sup>5</sup> Ibid, hal 98

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk didalamnya tindak pidana khusus korupsi.

Kewenangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan secara khusus mengenai "kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 9 di-instruksikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- b) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakkan hukum;
- c) Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Ketiga lembaga ini menjadi pilar penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tindak Pidana Korupsi itu sendiri masuk dalam klasifikasi sebagai Tindak Pidana Khusus. Dikatakan khusus disini karena diatur secara tersendiri diluar KUHP. Dengan keadaan yang khusus ini, maka pengaturannya pun khusus dari mulai tahap penyidikan, penyelidikan dan proses persidangan. Pengaturan pemidanaan disini adalah untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kedamaian (*peace*), keadilan (*justice*) kemanfaatan (*utility*) dan kepastian (*certainly*).<sup>7</sup> Dalam keadaan ini, sejauh mana Lembaga Kejaksaan berperan dalam menangani perkara korupsi bersinergi dengan hukum positif yang ada. Karena hukum positif sebagai produk hukum berupa undang-undang tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya *Law Enforcement*.

## B. PERUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimanakah tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah kewenangan Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya ... ." <sup>8</sup> ... dan ber-"kontribusi bagi pemecahan dan jalan keluar terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat."<sup>9</sup> Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan

<sup>7</sup> Op.cit, hal. 36

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal.12

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.34

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.100

fakta (fact finding)<sup>10</sup>. Pendekatan ini akan menekankan pada ketentuan-ketentuan hukum baik yang tekstual maupun kontekstual untuk mengkaji obyek penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif.

Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,<sup>11</sup> dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Fungsi dan tugas Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari situs resmi Kejaksaan RI, lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, atau melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain serta pengadministrasiannya;
- 3) Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan

serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh jaksa agung;

- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus dilingkungan kejaksaan;
- 6) Penanganan teknis dan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Didalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.

Dalam pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004"

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 50-51.

<sup>11</sup> Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 4-5.

<sup>12</sup> Situs Resmi Kejaksaan RI <http://www.kejaksaan.go.id>, diunduh pada tanggal 27 Februari 2013, pkl. 17.30

manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.<sup>13</sup>

Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 bagian ketentuan umum memberikan pengertian :

- a) Jaksa adalah pejabat umum yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.
- d) Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Yang dimaksud dengan Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 memberikan pengertian :

a) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

b) Kekuasaan negara sebagai dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara merdeka.

c) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah satu dan tidak terpisah.

Jaksa adalah profesi yang merupakan kuasa dari masyarakat. Profesi ini bekerja untuk dan atas nama masyarakat membawa kasus-kasus yang merugikan kepentingan masyarakat umum ke Pengadilan, yang dalam istilah hukum disebut dengan tugas "penuntutan". Disamping tugas penuntutan tersebut, dengan alasan historis, jaksa juga mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Selain itu, jaksa juga mempunyai kewenangan mewakili Negara dalam bidang perdata apabila negara menjadi tergugat atau penggugat.

Selanjutnya tentang tugas dan wewenang Kejaksaan ditaur dalam pasal 30 ayat 1-3. Dari isi pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu :

- 1) Dalam bidang Pidana
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum

Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam pasal 31, 33 dan 34 UU nomor 16 tahun.

## **B. Kewenangan Kejaksaan dalam menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Sejak berlakunya KUHP, maka sistem peradilan pidana yang dianut dalam negara

---

<sup>13</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika., Jakarta, 2006, hlm 5  
200

kita adalah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.<sup>14</sup> Sehingga aktivitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (collection of function) dari, Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Penjara, sebagaimana sudah dipaparkan pada bagian terdahulu dalam penulisan ini.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa yang dijalankan berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara adalah tindak pidana korupsi dimana Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memberantas tindak kejahatan ini sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang.

Andi Hamzah berpendapat bahwa petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan merupakan bagian dari penyidikan, sehingga penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan<sup>15</sup>. Sehingga dengan demikian sebenarnya Kejaksaan c.q Jaksa Penuntut Umum merupakan penyidik dalam perkara tindak pidana apapun. Pendapat Andi Hamzah ini memang mendasar terlebih dengan melihat pada aturan yuridis normatif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>16</sup> Dalam melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain sebagaimana di atur dalam pasal 2 (2) UU Nomor 16 tahun 2004, dilaksanakan secara merdeka.

Hal ini diperkuat dengan fatwa Mahkamah Agung ini didapat konstruksi hukum yaitu bahwa berdasarkan pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga oleh karena KUHAP ada aturan pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya jo pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983 maka jelas jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi. nomor 20 tahun 2001 dengan dasar :<sup>17</sup>

- Pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001
- Pasal 27 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
- Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya.
- Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983
- Pasal 30 ayat (1) huruf d UU nomor 16 tahun 2004.

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Pemabahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 90

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, 1983, Ghalia Indonesia, hal.159

<sup>16</sup> Chaerudin, *op.cit.*, hal.18

<sup>17</sup> Varia Peradilan ke-XXI nomor 243 Pebruari 2006, hal. 34.

Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP sebagai hukum pidana formil.<sup>18</sup>

Lembaga kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Republik Indonesia. Untuk lebih meningkatkan upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>19</sup> Tim ini kemudian disebut Tim Tastipikor terdiri atas unsur Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP, diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tim Tastipikor ini bertugas dan bertanggung jawab : *pertama*, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi; dan *kedua*, mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal.<sup>20</sup>

Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, sudah tentu yang dimaksudkan disini adalah KUHP. Pada dasarnya, melalui KUHP dibedakan secara limitatif antara istilah "Penyidik" atau "Opsporing/Interrogation" dan "Penyelidik".

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) KUHP, Bab I Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa "Penyidik" adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Konkretnya dapat dikatakan dengan tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup "penyidik" adalah untuk melakukan "penyidikan". Apabila kita bertitik tolak melalui istilah "penyidikan" itu sendiri, ternyata istilah tersebut telah dikenal sejak dahulu yakni ketika adanya undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961).

Sedangkan mengenai pengertian "penyidikan" menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto dikatakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditujukan oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum."<sup>21</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP disebutkan bahwa, "penyidikan" itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>22</sup>

Pasal 7 dan Pasal 11 KUHP, menyatakan bahwa pelaksanaan tugas-tugas penyidikan dilakukan tangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 7 ayat (2) KUHP, mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam

<sup>21</sup> Anonim, *Kewenangan Kejaksaan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidanan Korupsi*, Chapter II, USU, tanpa tahun, hal.3

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidanan Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Jakarta, 2006, hal.54

<sup>18</sup> *Ibid* hal.19

<sup>19</sup> Caherudin, *op.cit*, hal.14

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.15

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Apabila disandingkan dengan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Selanjutnya terhadap pengertian Jaksa itu sendiri menurut Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP, Bab I Bagian Pertama Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kewenangan Kejaksaan pada awal pemeriksaan sebelum dilakukan penuntutan pada tingkat Penyidik, dikatakan bawah, "Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa mengekang sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Alasan penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP). "Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Tujuan penahanan berdasarkan pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim bertujuan untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Dasar penahanan yang dilakukan penyidik adalah dasar keadaan atau keperluan dan dasar yuridis. Dasar keadaan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Pengeledahan adalah langkah berikutnya. "Pengeledahan adalah adanya seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Dan kemudian memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang dicekledah".

Tindakan selanjutnya adalah penyitaan. "Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian", terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Karena tanpa alat bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkaranya tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.

"Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan



benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan".<sup>23</sup>

Macam alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pasal 184 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, yaitu :<sup>24</sup> (a) Keterangan saksi;(b).Keterangan ahli;(c) Surat;(d) Petunjuk; (d) Keterangan terdakwa.

Pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang pemeriksaan surat adalah Pasal 41,47,48,49, serta Pasal 131 dan 132. Tata cara pemeriksaan surat berupa penyitaan surat yang tertangkap tangan harus diberikan tanda penerimaan, membuka, memeriksa, dan menyita surat dengan izin khusus ketua pengadilan negeri, serta pemeriksaan surat dicatat dalam berita acara. Pasal ini penting karena terkait langsung dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Alat bukti ini penting dalam jalannya perkara selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady<sup>25</sup> bahwa "teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti dipengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- 2) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu);
- 3) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- 4) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan."

Satu hal yang perlu di-ingat bahwa dalam Teori Pembuktian Delik Korupsi, dianut dua teori pembuktian, yakni:<sup>26</sup>

- 1) Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa dan
- 2) Teori negative, yang diturut oleh penuntut umum.

Teori Bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam Pasal 37 UU no.31 tahun 1999 jo, UU no 12 tahun 2001.

Perlu diingat bahwa dalam Hukum Acara Pidana, digunakan "sistem negatif" (*negatief wetrtelijk bewjsleer*)<sup>27</sup> Sedangkan teori negative adalah apa yang tersirat dalam pasal 183 KUHAP, yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Pasal 189 ayat 4 KUHAP, berdasarkan "keterangan terdakwa".

Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi berlaku Pembuktian Terbalik yang "bersifat terbatas atau berimbang"<sup>28</sup>.

Isinya, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apabila terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya (sesuai dengan pasal 28 dan pasal 37).<sup>29</sup>

Hal-hal seperti ini harus mendapat perhatian dari Kejaksaan sebagai penyidik, sehingga upaya menjerat pelaku tindak

<sup>23</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 167

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

<sup>25</sup> Fuady Munir, *loc.cit.*hal. 4

<sup>26</sup> Alfitra, *op.cit.*, hal.152

<sup>27</sup> Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 2

<sup>28</sup> Alfitra, *op.cit.*, hal. 163

<sup>29</sup> *Ibid*

pidana korupsi tidak kandas hanya karena lemahnya pembuktian yang ada.

Kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang harus digunakan se-optimal mungkin.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Kejaksanaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah lewat tugas dan fungsi melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP sebagai hukum pidana formil).
- 2) Kejaksanaan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana Korupsi dengan didasarkan pada aturan hukum yang ada, yaitu dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan RI.

### B. Saran

- 1) Upaya yuridis sudah dilakukan dengan adanya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, upaya selanjutnya adalah dengan kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini penegak hukum yang cakap dalam menangani tindak pidana korupsi. Sebagai "*extra ordinary crimes*" penanganannya pun haruslah digunakan "*extra ordinary measures*", maka kesiapan sumber daya dalam hal ini suatu kemutlakan. Diantaranya dengan langkah-langkah:

- Mempersiapkan para penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan tentang penguasaan hukum dan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi kepada petugas-petugas yang menangani tindak pidana korupsi. Dengan tambahan pendidikan yang lebih substansi terhadap Jaksa Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada Jaksa Khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Mengadakan sosialisasi kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana korupsi.
  - Mengoptimalkan kerjasama antar lembaga yang memiliki kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi, sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Kesiapan sarana maupun prasarana harus dioptimalkan untuk mencegah tindak pidana korupsi, diantaranya :
    - Mengadakan perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi.
    - Menggiatkan pelaksanaan pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi ataupun institusi dan lembaga-lembaga negara yang ada.
    - Memperbaiki moral, mental dan budi pekerti, lewat pendidikan dan ajaran agama, khususnya mental para penegak hukum termasuk didalamnya para Jaksa, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakkan hukum tidak tergiur oleh upaya-upaya dari terdakwa diluar jalur hukum untuk membujuk para jaksa dengan cara-cara yang

bertentangan dengan tugas yang seharusnya diemban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Realitas Hukum*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2008.
- Ahmad. S., Abu Abdul Halim, *Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat*, Cet 1, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012
- Anonim, *Kewenangan Kejaksaan dalam Penyelesaiannya Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Chapter II, USU, tanpa tahun.
- Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV.Utomo, Bandung, 2006
- Chaerudin, ed.al., *Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pencegahan dan Pengakkan Hukum*, Refika Adhitama, Cetakan Kedua, Bandung, 2009
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 2
- Hikmahanto Juwana, *Mengadili Para Koruptor di Mahkamah Internasional, Sebuah Alternatif – Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lenterae Hati, Jakarta, 2002.
- I Putu Gelgel, *Harmoni Pembangunan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi dan Pengakkan HAM di Idnonessia; Sebuah Pandangan Alternatif*, dimuat dalam Muladi ed.al, *Hak Asasi Manusia – Hakekat Konsep dan Implikasibnta dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung. 2005
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007
- Kamri A, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM dalam Muladi (ed.all), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prspektif Hukum dan Masyarakat*, Aditama, bandung, 2005
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Jakarta, 2006.
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis tentang Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Muladi,ed.all, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005
- O.C.Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Cetakan II, O.C. Kaligius & Associates, Jakarta, 2006
- Otje Salman & Anton Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Adhitama, Bandung, 2004
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986
- Sophia Hadyanto,ed.all, *Paragdigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, Dalam angka Ultah ke-80 Prof.Solly Lubis, Sofmedia, Jakarta, 2010
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Suwandi, *Instrumen dan Penegakkan HAM di Indonesia*, dalam Muladi, ed.all, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005

#### LAIN-LAIN

- Imam S Arizal., *Revitalisasi Peran Kejaksaan*, diunduh dari [http://www.analisadaily.com/news/read/2011/09/06/11370/revitalisasi\\_peran\\_kejaksaan/#.UREYPWd6Nkg](http://www.analisadaily.com/news/read/2011/09/06/11370/revitalisasi_peran_kejaksaan/#.UREYPWd6Nkg)
- <http://www.beritasatu.com/hukum/87112-indonesia-tempati-peringkat-100-negara-terkorup-di-dunia.html>, diunduh pada tanggal 25 Januari 2013, pkl.13.00“
- <http://konsultanhukumonline.blogspot.com/2012/08/isi-mou-kpk-kepolisian-dan-kejaksaan.html>, diunduh pada tanggal 24 Januari 2012, pkl. 14.35